

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Intermediasi Keuangan

Teori intermediasi keuangan (*financial intermediation Theory*) awalnya dikemukakan oleh Gurley dan Shaw (1973). Teori ini menjelaskan bahwa peran lembaga keuangan sebagai perantara yang menghimpun dana pihak ketiga (tabungan, giro, dan deposito) dari masyarakat dan menyalurkannya ke pihak-pihak yang membutuhkan untuk memudahkan proses sumber daya. Menurut teori ini, bank berfungsi mengumpulkan dana dari simpanan dan memberi pinjaman, sehingga mengurangi kesenjangan antara pemberi dana dan peminjam dana (Fitrayansyah, 2024). Teori intermediasi keuangan penting untuk memastikan bank dapat menjalankan fungsinya dengan baik, meningkatkan kepercayaan nasabah dan investor, dan menjaga stabilitas keuangan. Dengan intermediasi yang efektif, akses layanan bank yang lebih efisien maka akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan stabilitas sistem bank secara keseluruhan.

2.1.2 *Signalling Theory*

Teori Sinyal (*signalling Theory*) pertama kali dikemukakan oleh Michael Spence pada tahun 1973. Spence (1973) mengatakan dengan memberikan suatu sinyal, pihak pemilik informasi berusaha memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak penerima informasi. Teori sinyal (*signalling theory*) adalah suatu teori yang mempresentasikan tentang bagaimana keadaan perusahaan

yang seharusnya memberikan sinyal berupa informasi kepada para pengguna laporan keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan (Muhharomi dkk., 2021).

2.1.3 Bank

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Kasmir (2022:25), bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa bank adalah badan usaha atau lembaga yang paling dominan berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito serta menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat untuk berbagai tujuan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2.1.4 Jenis-jenis Bank

Menurut Putra & Saraswati (2020:21), klasifikasi perbankan dapat dibedakan menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

1. Berdasarkan Fungsi (UU RI No. 10 Tahun 1998)

- a. Bank Umum: Lembaga perbankan yang menyelenggarakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, dengan keunggulan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR): Bank yang melaksanakan kegiatan usaha (konvensional atau syariah) namun dibatasi secara operasional, yakni tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Berdasarkan Struktur Kepemilikan

Kategori ini ditentukan berdasarkan akta pendirian dan komposisi pemegang saham mayoritas:

- a. Bank Milik Pemerintah: Modal sepenuhnya dimiliki oleh negara (Pusat atau Daerah), sehingga seluruh laba dialokasikan untuk kas negara. Contoh: Bank Mandiri, BNI, BRI, serta Bank Pembangunan Daerah (BPD).
- b. Bank Milik Swasta Nasional: Institusi yang modalnya didominasi oleh pihak swasta domestik. Contoh: Bank BCA, Bank Danamon, dan Bank Muamalat.
- c. Bank Milik Koperasi: Lembaga perbankan yang kepemilikannya berada di bawah badan hukum koperasi.
- d. Bank Milik Asing: Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, baik milik swasta maupun pemerintah asing. Contoh: Citibank, HSBC.
- e. Bank Milik Campuran: Institusi dengan kepemilikan saham gabungan antara pihak asing dan swasta nasional, di mana mayoritas saham umumnya

tetap dipegang oleh warga negara Indonesia.

3. Berdasarkan Kedudukan dan Status

Status ini mencerminkan kapasitas operasional, permodalan, serta jangkauan layanan bank:

- a. Bank Devisa: Bank yang telah memperoleh izin untuk melakukan transaksi luar negeri dan kegiatan lain yang berkaitan dengan valuta asing.
- b. Bank Non-Devisa: Bank yang belum memiliki izin untuk menyelenggarakan transaksi berskala internasional secara mandiri.

4. Berdasarkan Mekanisme Penentuan Harga

- a. Bank Konvensional: Menerapkan dua metode utama dalam aktivitas bisnisnya:
 - 1) *Spread-based*: Penentuan harga melalui penetapan suku bunga (bunga simpanan dan bunga pinjaman).
 - 2) *Fee-based*: Pengenaan biaya administratif dalam bentuk nominal atau persentase atas jasa perbankan lainnya.
- b. Bank Syariah: Menetapkan harga produk berdasarkan hukum Islam (Fikih Muamalah), yang meliputi:
 - 1) Mudharabah: Prinsip bagi hasil atas investasi.
 - 2) Musyarakah: Prinsip penyertaan modal bersama.
 - 3) Murabahah: Prinsip jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati.
 - 4) Ijarah: Prinsip sewa murni.
 - 5) Ijarah wa Iqtina: Sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan

barang.

Berdasarkan pada uraian di atas, menunjukkan bahwa eksistensi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh aspek kepemilikan dan mekanisme operasional, baik melalui prinsip konvensional maupun syariah. Diferensiasi ini menegaskan bahwa industri perbankan nasional dirancang secara komprehensif untuk mengakomodasi berbagai preferensi transaksi dan karakteristik pasar yang beragam di bawah pengawasan regulasi perundang-undangan.

2.1.5 Fungsi Bank

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998, bank memiliki peran vital dalam perekonomian masyarakat, yang meliputi empat fungsi utama sebagai berikut:

1. *Financial Intermediary* (Perantara Keuangan)

Bank berfungsi sebagai lembaga perantara yang menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya kembali kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit atau produk keuangan lainnya. Fungsi ini memastikan pemerataan pemanfaatan keuangan di seluruh lapisan masyarakat.

2. *Agent of Trust* (Agen Kepercayaan)

Bank bertindak sebagai lembaga yang layak dipercaya (agen kepercayaan) bagi masyarakat, negara, maupun pihak internasional. Kepercayaan ini didasarkan pada komitmen bank dalam menjaga, mengelola, dan memelihara nilai uang nasabah dengan aman.

3. *Agent of Development* (Agen Pembangunan)

Bank berperan aktif dalam memacu pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan layanan pembiayaan yang mendukung investasi, konsumsi, dan distribusi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mendorong kemajuan pembangunan ekonomi nasional.

4. *Agent of Service* (Agen Pelayanan)

Bank bertugas melayani berbagai kepentingan keuangan masyarakat, termasuk penyediaan jasa lalu lintas pembayaran, transfer dana, dan layanan jasa lainnya. Bank berkomitmen memberikan layanan optimal sesuai kebutuhan nasabah.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran bank dalam perekonomian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak hanya terbatas sebagai lembaga keuangan semata, melainkan sebagai pilar strategis yang menghubungkan, menjaga, dan menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat. Melalui fungsi sebagai perantara keuangan, agen kepercayaan, agen pembangunan, dan agen pelayanan, bank berkontribusi secara menyeluruh dalam menciptakan stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memenuhi kebutuhan transaksi keuangan masyarakat. Sinergi dari keempat fungsi tersebut menegaskan bahwa sistem perbankan nasional memiliki peran integral dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan ekonomi.

2.1.6 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga (DPK) menurut UU RI No. 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank

berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito.

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan salah satu elemen penting dalam sistem perbankan yang berfungsi sebagai sumber utama pendanaan bagi bank. DPK terdiri dari simpanan masyarakat, baik yang berbentuk giro, tabungan, maupun deposito, yang dikumpulkan oleh bank untuk digunakan dalam kegiatan operasional, termasuk pemberian kredit (Alfaridzi, 2025).

Secara operasional perbankan, Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber likuiditas untuk memperlancar penyaluran kredit. Sehingga semakin banyak DPK yang berhasil dihimpun, maka akan semakin banyak pula kredit yang dapat disalurkan oleh bank.

2.1.7 Jenis-jenis Dana Pihak Ketiga

Menurut Kasmir (2020:61) secara umum kegiatan penghimpunan dana ini dibagi ke dalam tiga jenis, yaitu:

1. Simpanan Giro

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Giro dikelola oleh bank dalam sebuah rekening yang dikenal sebagai “rekening koran”.

2. Simpanan Tabungan

Pengertian Tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan

menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Syarat penarikan tertentu tersebut adalah sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat antara pihak bank dengan si penabung serta dapat dilakukan setiap saat melalui kantor bank, ATM, dan kartu debit.

3. Simpanan Deposito

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 deposito adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank. Deposito merupakan dana yang dapat diambil sesuai dengan perjanjian berdasarkan jangka waktu yang disepakati. Artinya, penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu.

2.1.8 Penyaluran Kredit

Menurut Andrianto (2020:1), istilah "kredit" berasal dari kata *credere*, yang memiliki makna kepercayaan atau *to believe / to trust*. Dengan demikian, kredit pada dasarnya mengandung unsur kepercayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah agar dapat memanfaatkan fasilitas kredit secara bertanggung jawab. Akibatnya, keberhasilan bank dalam menjalankan fungsinya sangat ditentukan oleh efisiensi dan efektivitas proses distribusi kreditnya. Keberhasilan ini bergantung pada kemampuan bank untuk membina hubungan yang kuat antara penyedia dana dan peminjam, dengan kepercayaan berfungsi sebagai komponen fundamental dari mekanisme keuangan.

Berdasarkan pernyataan tersebut, penyaluran kredit pada hakikatnya merupakan kesepakatan timbal balik antara kreditur dan debitur, di mana kreditur memberikan dana dengan keyakinan penuh bahwa debitur akan melunasi utangnya tepat waktu, sementara debitur mempercayai bahwa kreditur akan menagih piutangnya sesuai jadwal jatuh tempo. Kepercayaan mutual ini memperkuat hubungan yang kuat antara penyedia dana dan peminjam, sehingga menjadi fondasi fundamental bagi efisiensi dan efektivitas proses distribusi kredit bank, yang pada akhirnya menentukan keberhasilan operasional perbankan dalam mendukung mekanisme keuangan yang stabil dan bertanggung jawab.

2.1.9 Unsur yang Diperhatikan dalam Penyaluran Kredit

Menurut (Kasmir, 2020:86-87), terdapat beberapa unsur yang diperhatikan dalam menyalurkan kredit, antara lain sebagai berikut:

1. Kepercayaan, yaitu pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa mendatang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, di mana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern.
2. Kesepakatan, merupakan perjanjian yang terjalin antara dua pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur yang tertuang dalam suatu surat perjanjian atau akad kredit.
3. Jangka waktu, merupakan periode pengembalian kredit yang meliputi jangka pendek, menengah, dan panjang.
4. Risiko, berkaitan dengan pembayaran pengembalian kredit. Apabila jangka waktu pengembalian semakin lama, maka risiko tidak tertagih pun akan tinggi.

2.1.10 Laporan Keuangan

Menurut Arief, dkk. (2021:332) laporan keuangan merupakan seperangkat informasi yang bersifat kuantitatif (keuangan) mengenai badan usaha (entitas) yang digunakan oleh beberapa pengguna untuk mengambil keputusan dan sebagai dasar untuk memprediksi masa depan.

Menurut Lesmana, dkk. (2022:9) laporan keuangan adalah hasil dari kegiatan pencatatan seluruh transaksi keuangan di perusahaan.

Menurut Kasmir (2020:7), laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Laporan ini disusun berdasarkan data historis dan bersifat umum, artinya dapat digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan pengertian laporan keuangan di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang memuat informasi kuantitatif dan keuangan tentang suatu entitas yang mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha entitas tersebut selama suatu periode akuntansi. Laporan keuangan digunakan oleh berbagai pihak sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi dan memprediksi kondisi keuangan di masa depan.

2.1.11 Kegunaan Laporan Keuangan

Kegunaan Laporan Keuangan Menurut Febriana, Rismanty, dkk. (2021:5), “Laporan keuangan dibutuhkan untuk menilai hasil kinerja, mengetahui perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu serta mengetahui sudah sampai dimana pencapaian perusahaan.”

2.1.12 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti/Tahun/ Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Fitria Rahmadani, & R Deden Adhianto. (2024). Pengaruh DPK dan NPL terhadap Penyaluran Kredit Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk Periode 2019–2021.	Persamaan variabel penelitian (DPK terhadap penyaluran kredit)	Penelitian terdahulu menggunakan variabel NPL dan periode penelitian 2019-2021	Secara simultan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non Performing Loan (NPL) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit. Secara parsial Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit, sedangkan Non Performing Loan (NPL) berpengaruh negatif signifikan terhadap penyaluran kredit.	JEBS (<i>Journal of Economic and Business Student</i>), 1(1), 67-81.
2	Shaina Teisha Zahra. (2025). Analisis Pengaruh DPK, LDR, dan NPL terhadap Penyaluran Kredit pada PT Bank	Persamaan variabel penelitian (DPK terhadap penyaluran kredit) dan periode penelitian	Penelitian terdahulu menggunakan variabel LDR dan NPL	Secara simultan, ketiga variabel yaitu DPK, LDR, dan NPL memberikan pengaruh terhadap	repository.pnj.ac.id/

No.	Peneliti/Tahun/ Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tahun 2020-2024.	2020-2024		penyaluran kredit. Dengan nilai Adjusted R-squared sebesar 99,5%, dapat disimpulkan bahwa semua perubahan dalam penyaluran kredit bisa dipengaruhi oleh ketiga variabel tersebut.	
3	Rahmayanti, I. D. (2024). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Loan (NPL) Dan Loan To Deposit Ratio (LDR) Terhadap Penyaluran Kredit (Pada PT Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Bogor Periode 2018-2022).	Persamaan variabel penelitian (DPK terhadap penyaluran kredit)	Penelitian terdahulu menggunakan variabel NPL dan LDR, periode 2018-2022, dan subjek penelitian dilakukan pada PT Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Bogor.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan perhitungan koefisien determinasi (R Kuadrat), diperoleh nilai sebesar 0,887. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel independen Dana Pihak Ketiga (DPK), Kredit Macet (KPR), dan Rasio Pinjaman terhadap Simpanan	<i>Journal Of Social Science Research</i> , 4 (3), 10678–10692. Vol. 4 No. 3

No.	Peneliti/Tahun/ Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				(LDR) memberikan kontribusi sebesar 88,7% terhadap penyaluran kredit di PT Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bogor untuk periode 2018-2022.	
4	Harianja, A., Habeahan, J., Tobing, K., Sihombing, J., Siregar, T., Siallagan, H., & Hasugian, C. (2024). Pengaruh Ukuran Bank, Efisiensi, Dana Pihak Ketiga, Dan LDR terhadap Penyaluran Kredit pada PT Bank Danamon Indonesia, Tbk Periode 2013-2022	Persamaan variabel penelitian (DPK terhadap penyaluran kredit)	Penelitian terdahulu menggunakan variabel Ukuran Bank, Efisiensi, dan LDR. Periode 2013-2022, dan subjek dilakukan pada PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ukuran bank, Efisiensi, Dana Pihak ketiga, dan Pihak ketiga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran kredit.	Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol.10 No. 21
5	Fernia Arianti Exi Cahyawati & Ida Nurhayati. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Perbankan	Persamaan variabel penyaluran kredit	Penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel DPK, subjek dilakukan pada Bank Umum yang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Kredit Macet (KPR) dan Dana Pihak Ketiga (TPF)	Jurnal Ilmiah Komputer Akuntansi (KOMPAK) Vol. 17 No. 2

No.	Peneliti/Tahun/ Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pada Bank Umum Yang Terdaftar Di BEI Periode 2018-2022.		terdaftar di BEI, serta periode menggunakan tahun 2018-2022	terhadap distribusi kredit tidak memiliki dampak positif yang signifikan. Variabel Rasio Kecukupan Modal (CAR) dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap distribusi kredit, sedangkan variabel Rasio Pinjaman terhadap Simpanan (LDR) memiliki dampak positif yang signifikan.	

Sumber: Diolah Penulis, 2026.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber dana utama yang dimanfaatkan bank dalam menjalankan peran intermediasi keuangan, yakni bank mengumpulkan dana masyarakat dan mengalokasikan ulang dana tersebut sebagai fasilitas kredit. Komponen DPK yang terdiri dari simpanan giro, tabungan, serta deposito menunjukkan tingkat likuiditas yang tersedia di bank. Secara teoritis, semakin tinggi volume dana yang terkumpul, semakin luas pula kemampuan bank untuk memberikan kredit kepada masyarakat.

Sedangkan penyaluran kredit merupakan aktivitas bank dalam memberikan atau menempatkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk kredit berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan debitur. Kredit yang disalurkan oleh bank dapat berupa kredit modal kerja untuk keperluan operasional usaha, kredit investasi untuk keperluan pengembangan usaha jangka panjang, dan kredit konsumtif untuk keperluan konsumsi rumah tangga. Penyaluran kredit merupakan inti dari fungsi intermediasi perbankan, dimana bank meneruskan dana yang telah dihimpun dari masyarakat kepada pihak lain yang membutuhkan dana untuk kegiatan ekonomi produktif.

Berdasarkan teori intermediasi perbankan, terdapat hubungan kausalitas antara penghimpunan dana dari masyarakat dengan menyalurkan kredit kepada debitur. Secara teoritis, ketika masyarakat menyimpan dananya dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito di bank, maka bank memperoleh sumber dana yang dapat digunakan untuk memberikan kredit kepada pihak lain yang membutuhkan. Hubungan ini bersifat kausalitas satu arah (*one-way causality*), dimana variabel

DPK (X) memengaruhi variabel Kredit (Y).

Logika kausalitas ini dapat dijelaskan sebagai berikut: simpanan yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana utama bagi bank dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Semakin besar jumlah dana yang berhasil dihimpun, semakin besar pula kapasitas bank untuk menyalurkan Kredit. Hal ini karena bank dapat menggunakan dana tersebut sebagai dasar untuk menentukan batas maksimal pemberian Kredit (*credit ceiling*) berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Selain itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang stabil memungkinkan bank untuk merencanakan penempatan dana dalam bentuk kredit jangka menengah dan panjang dengan lebih percaya diri.

Meskipun demikian, hubungan antara DPK dan kredit tidak selalu linier dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi kondisi ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan suku bunga acuan yang dapat memengaruhi perilaku menabung dan meminjam masyarakat. Kebijakan moneter Bank Indonesia terkait Giro Wajib Minimum (GWM) dan likuiditas juga dapat memengaruhi kemampuan bank dalam menyalurkan kredit. Selain itu, faktor internal bank seperti kebijakan kredit, tingkat risiko yang bersedia ditanggung, dan kualitas manajemen dalam mengelola likuiditas juga memengaruhi hubungan antara DPK dan kredit.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah Penulis, 2026

2.3 Hipotesis

Menurut (Sugiyono, 2024:63) menyatakan bahwa, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis ini disusun untuk menguji kebenaran dugaan sementara mengenai hubungan antara variabel independen (DPK) dan variabel dependen (Penyaluran Kredit). Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dibahas di atas maka hipotesis dari penelitian ini adalah “Terdapat pengaruh positif signifikan antara DPK terhadap Penyaluran Kredit pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Periode 2020-2025”.